

**RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENGUMUMAN**  
Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Jumat tanggal 23 Mei 2025, saya, Fathul Majid sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 06 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Gunawan bin Badar**, NIK 3510052512750005, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Brigjen Katamso RT.16, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan nomor telepon 089526940016, sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 242/Pdt.G/2025/PA.Botg dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Siti Komariyah binti Sugito**, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Gunawan bin Badar**, sebagai **Tergugat**;

**yang amarnya berbunyi sebagai berikut:**

**MENGADILI**


1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai

ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Jurusita Pengganti,



**Fathul Majid**